



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KUNINGAN NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN  
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas implementasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kuningan tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2025;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46140);
  3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
  - a. Tim Manajemen Perubahan;
  - b. Tim Penataan Tata Laksana;
  - c. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - d. Tim Pengawasan;
  - e. Tim Penguatan Akuntabilitas;
  - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

- KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, yaitu untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan bulan Desember 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan  
Pada tanggal 2 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP BUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya


SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu Dan Hukum

SEKRETARIAT

Oban Sarbini



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 33 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KUNINGAN NOMOR 24 TAHUN 2025  
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN  
TAHUN 2025.

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
<b>TIM PENGARAH</b>				
1.	Asep Budi Hartono	Ketua KPU Kabupaten Kuningan	Pengarah	a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)
2.	Aan Nasrudin	Anggota KPU Kabupaten Kuningan	Pengarah	b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim; c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran

3.	Aof Ahmad Musyafa	Anggota KPU Kabupaten Kuningan	Pengarah	<p>Reformasi Birokasi KPU dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat.</p> <p>d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBB tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan.</p>
4.	Maman Sudiaman	Anggota KPU Kabupaten Kuningan	Pengarah	
5.	Yulianawati	Anggota KPU Kabupaten Kuningan	Pengarah	

**TIM PELAKSANA**

1.	Asep Pepen Ruspendi	Sekretaris KPU Kabupaten Kuningan	Ketua	<p>a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas.</p> <p>b. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas.</p> <p>c. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas bersama Unit/Satuan kerja terkait.</p> <p>d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;</p> <p>e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; dan</p> <p>f. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara berkala.</p>
2.	Lia Gusivriyanti	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris	

**A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN**

1.	Karmiati	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	a. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan
----	----------	---	-------------	--

2.	Rinawati	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. b. Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU KPU Kabupaten Kuningan. c. Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang memuat target-target yang relevan. d. Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.
3.	Rismayati	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Rahmat Taofik	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Imam Luthfi Perdana	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6.	Sahrul Gunawan	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
7.	Yan Ferdiana	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
8.	Adi Sucipto	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
9.	Iim Abdul Hakim	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

**B. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA**

1.	Lia Gusivriyanti	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	a. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis pada lingkungan KPU Kabupaten Kuningan dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil. b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria <i>Spesific, Measureable,</i>
2.	Toto Saptori	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	Ade Ayu Puspitasari	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

4.	Yanto Susanto	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	<i>Achieveable, Relevant, and Time Bound (Smart).</i> c. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.
<b>C. TIM PENATAAN TATALAKSANA</b>				
1.	Oban Sarbini	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	a. Memastikan Standar Operasional Prosedur yang telah diterapkan. b. Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan KPU KPU Kabupaten Kuningan. c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.
2.	Iwan Hernawan	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
3.	Ahmad Naufal Nabawi	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	Alvian Damayanti	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
5.	Lia Herliani	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
6.	Dede Kurniadin	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
<b>D. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM</b>				
1.	Erik Hamdani	Kepala Sub Bagian Parhumas dan SDM	Koordinator	a. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan KPU Kabupaten Kuningan. b. Mendorong pola mutasi dan pengembangan

2.	Arief Rahman	Pelaksana Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota	kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka. c. Mendorong penyusunan penilaian kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian. d. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Kuningan.
3.	Dani Ramdani	Pelaksana Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota	
<b>E. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.	Erik Hamdani	Kepala Sub Bagian Parhumas dan SDM	Koordinator	a. Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan <i>review</i> dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala. b. Melakukan Penyediaan layanan kepada publik secara terpadu dan terintegrasi. c. Menyusun <i>system reward and punishment</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar. d. Melakukan inovasi pelayanan. e. Melakukan survei kepuasan pelayanan kepada masyarakat.
2.	Arief Rahman	Pelaksana Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota	
3.	Dani Ramdani	Pelaksana Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota	
<b>F. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>				
1.	Oban Sarbini	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	a. Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi

2.	Iwan Hernawan	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	di lingkungan KPU Kabupaten Kuningan. b. Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP); c. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat dan <i>Whistle Blowing System</i> .
3.	Ahmad Naufal Nabawi	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	Alvian Damayanti	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
5.	Lia Herliani	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
6.	Dede Kurniadin	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

Ditetapkan di Kuningan  
Pada tanggal 2 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP BUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu Dan Hukum

